

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntansi Sektor Publik

Menurut Sitepu *et al* (2023:7) Akuntansi Sektor Publik adalah salah satu cabang dari ilmu akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan organisasi sektor publik, baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, baik yang berupa Instansi, Kementrian, Badan, organisasi nirlaba, dan lain-lain.

Menurut Sitepu *et al* (2024:8) ada berbagai fungsi akuntansi sektor publik, seperti berikut:

1. Menyediakan Informasi Keuangan Yang Akurat

Laporan keuangan organisasi sektor publik yang dihasilkan melalui penggunaan Akuntansi sektor publik sangat penting karena digunakan oleh masyarakat umum dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti para investor, kreditor, lembaga pemerintah dan pemantau, serta negara dan Lembaga lembaga dunia lainnya. Oleh karena itu laporan keuangan organisasi sektor publik harus akurat, relevan, dan dapat dipercaya.

2. Meningkatkan Transparansi Pemerintah

Melalui pengelolaan dan penggunaan Akuntansi sektor publik yang baik dan konsisten, maka pengelolaan keuangan yang dilaksanakan atas pemerintahan pusat beserta daerah dapat lebih transparan karena dalam hasil laporan keuangan bisa diakses serta dipahami secara luas oleh masyarakat sehingga dapat menciptakan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik oleh pemerintah, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan negara/daerah.

3. Mengukur Kinerja Pemerintah

Akuntansi sektor publik dapat membantu pemerintah untuk mengukur kinerja dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara/daerah. Berbagai hal yang telah dianggarkan dapat dievaluasi lebih lanjut, termasuk program-program yang telah diimplementasikan, agar dapat mengidentifikasi berbagai area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut kedepannya, sehingga efisiensi dan efektifitas penggunaan dana publik dapat tercapai.

2.1.2. Akuntansi Keuangan Daerah

1. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim (2019:35) Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah seperti kabupaten, kota atau wilayah provinsi yang memerlukan. Akuntansi keuangan daerah merujuk pada rangkaian prosedur teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada institusi-institusi pemerintah tingkat tinggi dan departemen-departemen yang berada di bawahnya, termasuk pemerintah daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Penyelenggaraan kewenangan beserta tugasnya dalam pengelolaan keuangan daerah bisa mengikutsertakan informasi lalu juga aliran data, pemakaian beserta penyajian dokumen di mana dijalankan dengan elektronik. Penyajian dokumen pada peraturan menteri tersebut pada wujud ilustrasi dokumen dengan berwujud contoh di mana menggambarkan keperluan informasi dengan sifat dinamis pada masing-masing tahap pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan daerah, empat indikator dapat digunakan untuk mengevaluasi penyajian laporan keuangan daerah:

- a. Relevan: Laporan keuangan harus memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna laporan sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik.
- b. Andal: Laporan keuangan harus disusun dengan akurat dan dapat dipercaya dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar pelaporan keuangan yang berlaku.
- c. Dapat dibandingkan: Laporan keuangan harus memungkinkan untuk dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya, baik dalam periode yang sama maupun sebelumnya, sehingga dapat menunjukkan tren atau perubahan yang signifikan.
- d. Laporan keuangan harus dapat dipahami dengan baik.

3. Komponen Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mahsun (2021:13) terdapat enam komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran yaitu suatu laporan di mana memberikan penyajian informasi realisasi pendapatan, lalu belanja, transfer kemudian juga surplus/defisit pembayaran, serta sisanya yang lebih/kurang pembayaran anggaran, dengan setiap perbandingan melalui suatu anggaran pada satu periode. Laporan ini juga memungkinkan prediksi yang mengenai sumber daya keuangan di mana nantinya diperoleh agar dapat mendukung operasi pemerintahan pusat serta yang daerah, kemudian juga risiko ketidakpastian seputar sumber daya keuangan. Bukan hanya itu, Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan mengenai sumber daya ekonomi telah didapatkan serta dipakai berdasarkan dengan prinsip, efisiensi, lalu juga efektivitas ekonomi, serta berdasar melalui anggaran yang ditentukan dan melalui peraturan yang telah diberlakukan.

b. Neraca

Neraca memberikan rincian tentang situasi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Aset, kewajiban, dan ekuitas keuangan entitas ditampilkan di neraca pada tanggal tertentu.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menjelaskan saldo awal, penerimaan, beban, dan saldo kas akhir entitas selama periode waktu tertentu. Ini juga mencakup informasi tunai yang berkaitan dengan investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran. Laporan arus kas menjelaskan saldo awal, penerimaan, beban, dan saldo kas akhir entitas selama periode waktu tertentu. Ini juga mencakup informasi tunai yang berkaitan dengan investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan laporan keuangan memberikan penjelasan rinci atau interpretasi naratif dari statistik yang termasuk dalam laporan keuangan.

e. Laporan Kinerja Keuangan

Realisasi pendapatan serta tanggungan dilaporkan pada laporan kinerja keuangan yang dihasilkan dengan menggunakan sistem akrual.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Pada pembuatan sebuah laporan melalui membandingkan pertumbuhan ataupun penurunan ekuitas dari waktu ke waktu disebut laporan perubahan modal.

2.1.3. Akuntansi Keuangan Desa

1. Pengertian Akuntansi Desa

Menurut Haerudin (2023:355) Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*opennes*) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Ada beberapa prinsip akuntansi keuangan desa berlandaskan pemaparan Haerudin (2023:358) yaitu:

a. Harga Perolehan

Prinsip ini mempunyai suatu aturan bahwasanya harga perolehan atas harta/aset, kewajiban/utang dan pendapatan dilakukan penghitungan atas harga perolehan berdasarkan pada kesepakatan atas sejumlah kedua pihak di mana melakukan transaksi. Harga perolehan tersebut memiliki nilai objektif berdasarkan pada nilai uang di mana diberikan ataupun dibayar atas kas maupun bank.

b. Realisasi Pendapatan

Prinsip ini membahas cara menghitung nilai pendapatan yang telah diperoleh. Meningkatnya uang tunai atau menurunkan utang atau meningkatnya aset dapat digunakan untuk menghitung pendapatan. Pendapatan pada dasarnya dicatat kepada otoritas desa ketika transaksi beserta terlihat berlandaskan total uang yang diterima

c. Objektif

Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti transaksi aktual. Tidak dapat terjadi transaksi yang tercatat jika tanpa adanya bukti transaksi. Untuk mencegah penipuan dan mengubah bukti transaksi dan perekam, pendekatan ini membutuhkan pengawasan dan kontrol internal.

d. Prinsip Pengungkapan Penuh

Dalam pembuatan laporan keuangan harus menyediakan data kualitatif dan kuantitatif yang lengkap dan disajikan dengan baik yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

e. Prinsip Konsistensi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus dibuat dengan mempertimbangkan nilai konstituen, mengikuti standar, norma, dan prosedur. Laporan keuangan harus sebanding, artinya laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya selama periode waktu yang sama atau sebaliknya.

2. Siklus Akuntansi Desa

Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi dengan mencakup pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai pada saat terjadi transaksi.

Berlandaskan atas pemaparan Dewi (2019:33) berbagai macam tahap siklus akuntansi diantaranya yaitu:

a. Tahap Pencatatan

Pada tahapan ini terdapat sebuah langkah yang mengawali siklus akuntansi. Dengan awal atas berbagai bukti transaksi yang berikutnya dijalankan perekapan pada buku yang memiliki kecocokan.

b. Tahap Penggolongan

Selepas melakukan perekapan berlandaskan bukti transaksi yaitu tahapan penggolongan. Definisi atas tahap penggolongan yaitu suatu tahap yang menggolongkan rekapan bukti transaksi pada golongan buku besar berdasarkan pada nama akun serta seluruh saldo yang telah direkap serta dinilai pada suatu kelompok debit serta kreditnya.

c. Tahap Pengikhtisaran

Kertas kerja dan neraca selesai pada saat ini. Saldo akun akhir yang telah dimasukkan ke dalam buku besar utama dan buku besar tambahan dimasukkan dalam Laporan Barang Milik Desa. Bisa menggunakan Laporan Properti Desa untuk memverifikasi bahwa akun diposting dengan benar sebagai debit beserta kredit. Harus ada jumlah kolom kredit beserta debit yang sama atau seimbang dalam Laporan Barang Milik Desa. Untuk mencegah kesalahan pencatatan, maka diperlukan verifikasi saldo debit beserta kredit secara berkala pada Laporan

Barang Milik Desa. Oleh karena itu, bukti ini tidak menunjukkan bahwa rekaman itu dibuat secara akurat.

d. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahapan akhir atas sebuah siklus akuntansi. Terdapat berbagai aktivitas yang dijalankan di dalam tahapan ini yaitu berupa:

1) Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksana Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Laporan tersebut berisi jumlah anggaran beserta realisasi atas pendapatan, belanja, serta pembiayaan dari pemerintahan desa yang bersangkutan dengan tahun anggaran khusus.

2) Laporan Aset Kekayaan Milik Desa. Laporan yang berisi posisi asset lancar, asset tidak lancar, dan kewajiban pemerintahan desa pada saat 31 Desember tahun tertentu.

3. Keuangan Desa

Keuangan desa mengacu pada semua hak dan tanggung jawab pemerintah yang dapat diukur dalam bentuk moneter, seperti kekayaan desa. Pengelolaan pada keuangan desa berlandaskan atas asas transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Harlianto (2019:12) memaparkan bahwasanya keuangan desa sebagai barang publik ataupun yang dikenal (*public goods*) yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan beserta kegiatan yang terdapat pada desa, keuangan desa sangat berhubungan erat dengan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan

Selanjutnya Harlianto (2019:19) memaparkan bahwasanya ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam keuangan desa yaitu:

- a. Dalam mengelola keuangan tidak hanya sekedar kewenangan yang dimiliki perangkat desa, tetapi masyarakat desa harus berperana di dalamnya, sehingga perlu partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes, masyarakat harus mengetahuinya dengan transparan terkait keuangan desa.
- b. Dalam bidang pemerintahan, keuangan desa seharusnya tidak hanya dialokasikan untuk upah aparat desa tetapi bagaimana dana desa juga bisa dapat mewujudkan kompetensi Sumber Daya Manusia desa dengan lebih baik.
- c. Bidang kemasyarakatan harus juga dijadikan sebagai prioritas atas program maupun kegiatan desa seperti yang di amanatkan undang-undang serta mendapatkan alokasi anggaran dengan tingkatan cukup.

2.1.4. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang mengatur pengelolaan keuangan desa, ada lima tahap yang harus dilalui untuk mencapai pengelolaan dana desa dengan efektif, diantaranya yaitu berupa:

1. Perencanaan

Tahapan perencanaan dana Desa dimulai dengan sekretaris menyusun rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa setiap tahun. Rancangan ini kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober setiap tahun. Setelah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama menyetujui rancangan. Paling lambat 3 hari sejak disetujui, Kepala Desa harus menyerahkan rancangan tersebut kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Hasil evaluasi rancangan APBDes ditetapkan oleh Bupati atau Walikota pada jangka 20 hari kerja sedari saat RPD yang mengenai APBDes diterima. Selepas disetujui atas Bupati ataupun oleh Walikota, rancangan tersebut diserahkan terhadap Kepala Desa lewat seorang Camat agar dapat ditetapkan dalam menjadi APBDes.

Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Jika Kepala Desa tidak melakukan penyempurnaan ini, peraturan Desa dapat dibatalkan oleh Bupati atau Walikota.

2. Pelaksanaan

Rekening kas Desa digunakan untuk setiap uang yang diterima dan dikeluarkan oleh Desa untuk memenuhi kewajibannya. Bagi Desa yang tidak memiliki layanan perbankan, hal ini diatur oleh pemerintah kabupaten atau kota.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Tugas wajib Bendahara Desa yaitu mencatat uang yang diterima dan dikeluarkan, membuat buku setiap akhir bulan, dan membuat laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Kepala Desa akan melaporkan kepada Bupati atau Walikota tentang realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk laporan semester. Laporan semester awal harus

dikirim paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun harus dikirim paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa akan melaporkan kepada Bupati atau Walikota tentang hasil pelaksanaan APBDes, yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan tentang hasil pelaksanaan APBDes diatur dalam peraturan Desa. Dalam adanya laporan realisasi serta sebuah laporan pertanggungjawaban dari suatu realisasi penyelenggaraan APBDes diinformasikan pada warga dengan tertulis ataupun media informasi dimana tidak sulit diakses atas warga, misalnya yaitu radio komunitas dan papan pengumuman. Laporan ini disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa membentuk APBDes. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan aset Desa, dan bertindak sebagai perwakilan pemerintahan Desa dalam hal kepemilikan aset tersebut.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2, Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan dana desa ini dianggap berhasil jika pemerintah desa telah melaksanakannya sesuai dengan prinsip-prinsip yaitu berupa:

1. Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan dengan memberikan kemungkinan pada penduduk agar mengetahui serta memperoleh informasi dengan seluas mungkin mengenai dana desa. Transparansi adalah asas yang mengakui mengenai hak warga dalam mendapatkan informasi dengan lebih akurat, jujur, serta tanpa diskriminatif. Dengan menjelaskan bagaimana keuangan desa dilakukan, dan dapat diperhatikan masyarakat karena keuangan desa yaitu atas kepemilikan publik atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat, transparansi menunjukkan bahwa pemerintah desa dapat mengendalikan keuangan dengan terbuka.

Indikator transparansi dengan dijelaskan pada “Permendagri No. 20 Tahun 2018” yaitu :

- a. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi.
- b. Informasi memuat APBDes , pelaksanaan kegiatan anggaran, alamat pengaduan.

2. Akuntabilitas

Definisi akuntabilitas yakni suatu perwujudan kewajiban dalam melakukan pertanggungjawaban pengelolaan beserta pengontrolan sumber daya serta penyelenggaraan kebijakan yang diyakini pada rangka peraih tujuan dimana sudah ditentukan. Asas akuntabilitas dengan menetapkan bahwasanya masing-masing aktivitas Pemerintah Daerah bisa dipertanggungjawabkan pada warga desa berdasarkan atas ketetapan peraturan yang berupa perwujudan kewajiban dalam melakukan pertanggungjawaban pengelolaan beserta pengontrolan sumber daya serta penyelenggaraan kebijakan yang diyakini dalam rangka mencapai berbagai tujuan yang sudah ditentukan. Terdapat juga indikator akuntabilitas yang dijelaskan pada “Pemandagri No. 20 yang diterbitkan Tahun 2018 dimana dilaksanakan dalam pengukuran ini yang berupa:

- a. Tahap Perencanaan
 - 1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDes
 - 2) Penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
- b. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
 - 2) Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
 - 3) Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran kedalam buku kas umum dan buku kas panjar
- c. Tahap Penatausahaan
 - 1) Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
 - 2) Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- d. Tahap Pelaporan
 - 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi Apbdes semester pertama kepada Bupati atau Walikota melalui Camat
 - 2) Laporan semester pertama berupa laporan pelaksana Apbdes dan laporan realisasi kegiatan
- e. Tahap Pertanggungjawaban
 - 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Apbdes kepada Bupati atau Walikota setiap tahun anggaran.

2) Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program bidangal, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.”

3. Partisipatif

Terdapat definisi partisipatif yakni pengadaan Pemerintah Desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa serta pemberdayaan penduduk desa. Partisipatif yaitu pengadaan Pemerintah desa yang didalamnya terdapat partisipasi kelembagaan desa beserta elemen penduduk desa. Terdapat beberapa indikator partisipatif yang dijelaskan pada “Pemendagri No. 20 tahun 2018 yaitu :

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang Apbdes yang disampaikan kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan di sepakati bersama dalam musyawarah.
- b. Masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintahan Desa

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Dijelaskan definisi atas tertib dan disiplin anggaran yakni pengelolaan dana desa perlu berlandaskan kepada aturan ataupun acuan yang mendasarinya. Berlandaskan atas Pemendagri No. 20 yang diterbitkan saat Tahun 2018, “pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.” Terdapat juga indikator tertib beserta kedisiplinan anggaran yang tercakup pada “Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu :

- a. Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember
- b. Pelaksanaan anggaran dilakukan oleh kaur dan kasi pelaksanaan
- c. Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati atau Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa

2.1.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Terdapat definisi yang mengenai APBDes yaitu dalam menjadi rancang operasional dana Pemerintah Daerah yang terdapat pada satu pihak menginterpretasikan suatu perkiraan pengeluaran dengan tingkat tertinggi untuk membiayai aktivitas beserta proyek daerah sepanjang setahun anggaran khusus serta

pihak lainnya menginterpretasikan perkiraan berbagai macam sumber penerimaan agar dapat menutup pengeluarannya, (Halim 2019:20).

Sementara itu berlandaskan pemaparan Mahsun (2020:15) bahwasanya definisi APBDes yaitu suatu daftar dengan mencakup rincian penerimaan daerahnya serta pengeluaran ataupun pembelanjaan daerah sepanjang setahun yang ditentukan melalui peraturan daerah bagi periode setahun. APBDes tersusun dari anggaran pendapatan, lalu anggaran pembelanjaan, serta pembiayaan. Pendapatan yang dimiliki daerah yaitu berupa hak pemerintah desa yang mendapatkan pengakuan dalam menjadi peningkatan nilai aset bersihnya.

Dapat disimpulkan bahwa APBDes yaitu rancangan keuangan desa sepanjang setahun yang diciptakan atas aparatur desa serta diterima atas lembaga permusyawaratan desa beserta mencakup pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan desa. Termasuk dalam wujud pertanggungjawaban atas para aparatur desa terhadap penduduk sebab mencakup informasi mengenai seluruh kegiatan desa dimana dibayarkan atas keuangan desa.

Berlandaskan Permendagri dengan No. 20 yang diterbitkan saat Tahun 2018, penyusunan atas APBDes yaitu berupa 3 komponen yang berwujud yaitu:

a. Pendapatan

Bisa didefinisikan bahwasanya pendapatan yaitu dalam menjadi peningkatan ataupun penurunan harta kekayaan beserta kewajiban perusahaan sebab aktivitas operasional ataupun pasokan barang beserta jasa pada warga ataupun konsumen tertentu. Pendapatan Desa adalah seluruh dana yang diterima atas pendapatan desa pada setahun anggaran, ini adalah hak desa yang harus dikembalikan lagi. Berlandaskan atas Permedagri dengan No. 20 yang diterbitkan ketika Tahun 2018, Pasal 12 menerangkan bahwasanya “pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lainnya”.

b. Belanja Desa

Belanja desa digunakan untuk membiayai operasi desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Definisi belanja desa adalah "Semua pengeluaran yang berasal dari rekening desa dan merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran ini tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa." Kesimpulan dari belanja desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu “mengacu pada pengeluaran

dari belanja desa, yang berarti pengeluaran yang harus dilakukan oleh desa selama satu tahun anggaran yang tidak dapat diperoleh kembali oleh desa”.

c. Pembiayaan

Dikelompokkan menurut sumber pembiayaan: sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber penerimaan daerah terdiri dari pinjaman dan obligasi hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, sisa lebih anggaran tahun lalu, dan transfer dari dana cadangan. Sumber pengeluaran daerah terdiri dari pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun lalu.

2. Struktur APBDes

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 komponen anggaran mencakup beberapa akun yaitu:

a. Pendapatan Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, “Pendapatan Desa mencakup semua uang yang diterima oleh desa melalui rekening desa selama satu tahun anggaran dan tidak perlu dikembalikan”. Pendapatan bisa memiliki asal atas segala sumber, yang diantaranya:

1) Pendapatan Asli Desa

Yaitu pendapatan asli desa dimana tidaklah tercakup pada berbagai kategori yang terdahulunya, dengan mencakup pendapatan atas pungutan desa.

a) Usaha Desa yang Dihasilkan

Suatu pendapatan dengan asalnya dari kegiatan usaha yang dilaksanakan atas desa, pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pendapatan atas tanah kas desa, serta yang sejenis dengan lainnya.

b) Aset yang Dihasilkan

Suatu pendapatan dengan asalnya atas memanfaatkan aset yang dipunyai atas desa, misalnya pendapatan atas penambahan perahu, lalu adanya pasar desa, kemudian area wisata yang pengelolaannya atas desa, juga pendapatan atas pengelolaan jaringan irigasi desa

c) Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong yang Dihasilkan

Suatu pendapatan yang didapatkannya lewat usaha swadaya, partisipasi, beserta aspek gotong royong para penduduk desa, seperti pada wujud pembangunan

lewat memakai tenaga serta barang yang didapatkan atas warga desa yang dinilainya melalui nilai uangnya.

2) Pendapatan Transfer Desa

Definisinya yaitu suatu dana yang asalnya atas APBN beserta APBD. Pendapatan pada transfer ini tersusun atas:

a) Dana Desa

Dana Desa adalah keuangan dengan sumber atas APBN yang ditunjukkan untuk desa yang dikirimnya lewat APBD kabupaten/kota serta dipakai dalam membiayai pemerintah, lalu penyelenggaraan konstruksi, pembimbingan kependudukan, serta pemberdayaan warga desa.

b) Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten/ Kota beserta Retribusi Daerah.

Bagi Hasil Pajak Daerah yaitu berupa modal yang asalnya atas pembagian dari pajak yang dihasilkan serta retribusi daerahnya. Diperoleh alokasi atas adanya dana tersebut oleh desa dengan sejumlah 10% atas sebuah realisasi penerimaan untuk dihasilkannya pajak beserta retribusi daerahnya. Contohnya yaitu: pembagian pajak yang dihasilkan.

c) Alokasi Dana Desa (ADD)

Definisi atas ADD yaitu modal yang diadakan atas pemerintahan kota/kabupaten bagi desa. ADD yaitu termasuk bagian atas modal perimbangan yang diterimanya atas Pemerintah desa serta pengalokasiannya khusus bagi menunjang pembangunan serta aktivitas pada tingkatan desa

d) Bantuan Provinsi

Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu suatu bantuan keuangan yang diberi atas nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap desa. Bantuan keuangan tersebut sumbernya atas APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Sifat dari bantuan keuangan yaitu umum ataupun khusus, serta memiliki tujuan agar dapat menunjang aktivitas serta pembangunan pada desa.

b. Belanja Desa

Dicakup melalui belanja desa seluruh jenis pengeluaran yang dilaksanakan lewat rekening desa dimana termasuk kewajiban desa pada setahun anggaran serta tanpa bisa dikembalikan atas desa. Terdapat suatu tujuan dari dilakukannya belanja desa yaitu agar dapat membiayai penyelenggaraan kewenangan desa. Susunan atas belanja desa yaitu berupa:

1) Pendapatan Tetap beserta Tunjangan

Pada pembelanjaan ini yaitu suatu pengeluaran bagi para pegawai desa misalnya yaitu upah tetap kepala desa, lalu tunjangan yang didapatkan kepala desa, kemudian tunjangan BPD serta berbagai tunjangan yang lain.

2) Operasional Perkantoran

Mencakup di dalamnya belanja dengan tujuan barang desa dengan penggunaan pada operasional kantor desa. Misalnya, “belanja dengan bentuk alat tulis persediaan pada kantor, lalu ada pengiriman surat, pembelanjaan berbagai bahan ataupun material, lalu ada perawatan, pencetakan ataupun duplikasi dokumen, sewa pada sebuah kantor desa desa, melakukan penyewaan berbagai perlengkapan beserta berbagai alat kantor, pangan beserta minuman pada rapat, seragam dinas lalu juga atributnya, kemudian ada perjalanan dinas, ada juga gaji pekerja, honorarium narasumber ataupun yang ahli, juga berbelanja operasional bagi pemerintahan desa, BPD, lalu yang insentif”. RT ataupun RW (suatu batuan dalam operasi badan tingkatan RT/RW serta menunjang layanan pemerintahan, lalu perancangan konstruksi, ketertiban, serta suatu pemberdayaan warga desa) juga memberikan barang pada warga maupun golongan warga yang berhubungan melalui pelaksanaan kegiatan.

3) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pada aspek ini dipakai agar dapat membangun desa, yaitu misalnya saluran irigasi yang memerlukan rekontruksi, lalu pengaspalan jalan, kemudian ada pembangunan infrastruktur, serta berbagai proyek pembangunan yang lain dengan tujuan agar dapat menciptakan peningkatan mutu hidup beserta infrastruktur pada desa.

4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pembelanjaan pada bidang ini dipakai dalam pembinaan warga desa. Misalnya yaitu, pemodalan bagi pelatihan unit desa, aktivitas sosialnya, lalu pembangunan keahlian warga, ataupun berbagai program warga desa yang lain.

5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembelanjaan pada bidang ini dipakai dalam pemberdayaan warga desa seperti, pemodalan dalam pengelolaan lingkungan hidup, lalu meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia pada Desa, lalu usaha mikro ataupun suatu koperasi warga desa yang membutuhkan pengembangan, serta aktivitas pemberdayaan sosial beserta ekonomi lain.

6) Bidang Belanja Tak Terduga

Pembelanjaan disini dipakai bagi kebutuhan dengan keadaan tidak terduga ataupun pada kondisi darurat. Misalnya yaitu, apabila dialami bencana alam ataupun berbagai kondisi darurat yang lain, modal pada bidang pembelanjaan dengan tak terduga bisa dipakai bagi menangani kondisi darurat, lalu bisa memberikan bantuan sosial, ataupun aktivitas yang mendesak lain dimana membutuhkan keuangan tambahan dengan berada pada luar anggaran desa.

7) Pembiayaan Desa

Tercakup pada aspek pembiayaan desa seluruh jenis penerimaan yang harus dibayarkan ulang ataupun pengeluaran yang nantinya dapat diterima ulang, bisa dalam tahun anggaran dengan berkaitan ataupun dalam periode tahun anggaran selanjutnya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dijelaskan mengenai definisi penelitian terdahulu yaitu suatu sumber atas penelitian yang dihasilkan dimana nantinya dipakai menjadi materi referensi atas para peneliti baru dalam melakukan perbandingan penelitian yang nantinya dijalankan. Penelitian sebelumnya memiliki fungsi agar dapat memperluas serta mendalami teori yang nantinya dipakai pada analisis penelitian baru dimana nantinya dilaksanakan. Terdapat sebagian penelitian yang dipakai sebagai sumber referensi yaitu:

Sudrajat (2022) melakukan penelitian melalui judul yang berupa “Analisis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Dibidang Kemasyarakatan Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Tahun 2020”. Penelitian ini termasuk deskriptif data yang digunakan yaitu kualitatif. Dihasilkannya penelitian dengan pelaksanaan yang mengenai wewenang pada mengolah keuangan Desa pada bidang kemasyarakatan jika transparasinya, lalu akuntabilitas, partisipatif, kemudian juga disiplin anggaran pengelolaan modal desa yang ada pada Desa Pandan Sari, dengan terletak dalam Kecamatan Ciawi, tepatnya pada Kabupaten Bogor telah berlandaskan atas prinsip keterbukaan ataupun pada prinsip pertanggung jawabannya, meskipun tidak sepenuhnya berdasarkan pada ketetapan yang ada. Pemerintah Daerah telah bisa memberikan laporan anggaran dengan baik, sebab atas APBD beserta tahapan pertanggungjawabannya telah terbilang baik sesuai pada teknis administrasinya namun kewenangan pada bidang kemasyarakatan tidak cukup merata serta sebagian programnya tidak seluruhnya telah terwujud.

Marlina (2022) melakukan penelitian melalui judul yang berupa “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018”. Penelitian ini termasuk deskriptif data yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian yang dihasilkan menampilkan bahwa tanya pengelolaan keuangan desa yaitu pada Kuta kerangan telah berdasarkan melalui berbagai asas pengelolaan keuangan desa misalnya yaitu transparansi, akuntabilitas, lalu juga partisipasi penduduk meskipun belum optimal. Terdapat juga halangan yang dialami pada pengelolaan keuangan desa yang bertempat pada desa dengan nama Kuta kerangan yakni berupa SDM nya tidak cukup kuat serta penduduk yang belum seluruhnya yakin terhadap pemerintahan desa.

Faiqoh (2020) melakukan penelitian melalui judul yang berupa “Analisis Akuntansi Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)”. Penelitian ini termasuk deskriptif data yang digunakan yaitu kualitatif. Melalui dihasilkannya penelitian menampilkan jika Kepala Desa yang penelitian ini menampilkan bahwasanya Kepala Desa yang dikenal juga dengan Kepala Desa pada Desa pesisir sudah menjalankan berbagai prinsip transparansi serta akuntabilitas di dalam pengelolaan dengan tahun anggaran yaitu saat 2017. Jika ditinjau secara umum dalam pengelolaan APBDes pada wilayah Desa Pesisir yang terletak pada Kecamatan Besuki tepatnya yaitu pada Kabupaten Situbondo telah berlangsung secara baik meskipun tetap ditemukan kelemahan yang perlu dilakukan perbaikan.

Dewi (2020) melakukan penelitian melalui judul yang berupa “Analisis Pengelolaan keuangan desa Pada Desa Petaling Jaya Kecamatan Batang Cenaku”. Penelitian ini termasuk deskriptif data yang digunakan yaitu kualitatif. Melalui penelitian yang dihasilkan yang dijalankan menampilkan bahwa tanggal laporan pengelolaan keuangan desa telah mencukupi standar perekaman keuangan Desa misalnya yaitu tertera pada laporan APBDes bukan hanya itu pemaparan laporan keuangan desa ikut memberi informasi berkaitan dengan hasil atas anggaran dalam menjadi bagian atas aktivitas akuntansi desa.

Nurani (2019) menjalankan suatu penelitian melalui judul yang berupa “Analisis Pengelolaan keuangan desa Desa Pada Desa Kabun Di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu”. Dalam terlaksananya penelitian ini termasuk deskriptif data yang digunakan yaitu kuantitatif. Melalui penelitian yang dihasilkan di mana di sampaikan penulis yaitu bahwasanya Desa Kabun yang berada di kecamatan Kabun

yang tepatnya pada Kabupaten Rokan Hulu pada menyiapkan sebuah laporan keuangan desa tidak cukup sesuai melalui “IAI-KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015” yakni tanpa menciptakan neraca saldo, tanpa ditemuinya jurnal penyesuaian serta tanpa menciptakan penyusutan aset tetapnya di dalam laporan kekayaan yang dimiliki desa.

Handayani (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Akuntansi Keuangan Desa Pada Kantor Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo”. Pelaksanaan penelitian ini termasuk deskriptif data yang digunakan yaitu kualitatif. Melalui yang dihasilkan atas penelitian ini menampilkan bahwasanya laporan pengelolaan keuangan desa telah mencukupi tingkatan pencatatan keuangan desa berlandaskan Permendagri dengan No.113 pada saat Tahun 2014 di mana termuat di dalamnya yaitu sebagian penjabaran pendapatan belanja, pembiayaan, lalu juga ada surplus/*deficit*, serta ada silpa misalnya yaitu tercakup pada laporan APBDes, bukan hanya itu pemaparan laporan keuangan desa ikut memberi informasi berkaitan dengan hasil atas penganggaran dalam menjadi bagian atas aktivitas akuntansi desa di mana terperinci pada laporan realisasinya jika anggaran masih mengalami ketidakcukupan pada persoalan penganggaran.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1.	Sudrajat (2022)	“Analisis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Dibidang Kemasyarakatan Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Tahun 2020”	Penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan pada bidang kemasyarakatan masih tidak cukup merata serta sebagian programnya tidaklah seluruhnya bisa direalisasikan. Perencanaan pengelolaan atau pengalokasian keuangan Desa pada Desa Pandan Sari sudah mengambil konsep pembangunan dengan wujud partisipatif warga Desa, dimana terbukti melalui implementasi prinsip partisipatif. Implementasi beserta pengaturan program pengalokasian modal Desa pada Desa Pandan Sari sudah mengikuti berbagai macam prinsip partisipatif, lalu transparansi, beserta akuntabel. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengalokasian dana Desa itu sudah dilakukan secara berkala


NO	NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN
			kepada pemerintah tingkat atasnya.
2.	Marlina (2022)	“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018”.	Penelitian menunjukkan bahwa pada melakukan pengelolaan keuangan desa Pemerintah desa dari kota kerangan telah terlaksana secara baik tetapi tidak cukup maksimal. Di dalam asas transparansi lalu juga partisipasi penduduk dalam Kuta Kerangan telah terlaksana secara optimal sementara itu di dalam asas akuntabilitas tetap terbilang tidak cukup maksimal sebab perangkat desa tidak sepenuhnya memberi pertanggungjawaban terhadap warga.
3.	Faiqoh (2020)	“Analisis Akuntansi Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)”.	Penelitian menunjukan bahwasanya Kepala Desa Pesisir sudah menerapkan transparansi beserta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa tahun 2017, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Meskipun terdapat kekurangan, Kepala Desa Pesisir telah menunjukkan komitmennya dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Diharapkan ke depannya, kekurangan tersebut dapat diatasi sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik lagi.
4.	Dewi (2020)	“Analisis Pengelolaan keuangan desa Pada Desa Petaling Jaya Kecamatan Batang Cenaku”	Penelitian menunjukan bahwa Pengelolaan keuangan Desa Petaling Jaya umumnya sudah sesuai aturan, namun ada beberapa pengecualian. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa harus mengikuti beberapa ketentuan. Di Desa Petaling Jaya, terdapat beberapa aspek yang sudah sesuai dengan aturan tersebut, seperti: Pencatatan keuangan: Dilakukan dengan baik dan sesuai standar. Pelaporan keuangan: Dilakukan secara tepat waktu dan transparan. Penggunaan anggaran:

NO	NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN
			Dilakukan sesuai dengan rencana dan peruntukannya
5.	Nurani (2019)	“Analisis Pengelolaan keuangan desa Desa Pada Desa Kabun Di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu”.	Penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu masih belum sesuai dengan IAI-KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan desa disajikan secara akuntabel dan transparan.
6.	Handayani (2019)	“Analisis Akuntansi Keuangan Desa Pada Kantor Desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo”	Penelitian menunjukan bahwa pengelolaan keuangan desa Desa di desa Ululoga Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo, disimpulkan bahwa standar pencatatan keuangan Desa telah terpenuhi. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, desa Ululoga telah menyajikan secara rinci pendapatan, belanja, pembiayaan, surplus/defisit, dan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dalam laporan realisasi keuangan. Namun, terdapat penurunan keuangan pada tahun 2020, disebabkan oleh adanya selisih antara realisasi dan anggaran yang lebih besar dari yang diharapkan.

Sumber : Penelitian Terkait (2024)

2.5. Kerangka Konseptual

Definisi atas kerangka konseptual yaitu landasan pemikiran di mana terkandung penggabungan di antara teori melalui fakta, kajian pustaka, serta sebagai landasan aktivitas penelitian. Berlandaskan atas pemahaman itu, pada kerangka konseptual selalu terdapat hal identik melalui sebuah karya ilmiah. Melalui kerangka pemikiran, akan membuat penulis semakin memahami alur kerjanya ataupun dapat dikatakan mengetahui apa sajakah yang perlu dikaji. Berikut berbagai kerangka pemikiran yang ada pada penelitian ini yang berupa:



Gambar 2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber : Penulis (2024)